

BAB III

GAMBARAN UMUM BUMDes MULYA BERSAMA

A. Sejarah BUMDes Mulya Bersama

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Pasal 2 menyebutkan bahwa "Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan, baik yang berkembang menurut adat istiadat/ budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/ proyek pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷ dan hasil Musyawarah Desa Rotan Mulya yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus tahun 2016 bertempat di Balai Desa telah disepakati pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Bersama, yang memiliki status hukum Perdes No. 5 tahun 2017 dan beralamat di Blok E Pasar Desa Rotan Mulya.

Pembentukan BUMDes Mulya Bersama dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa. Tujuan pembentukan BUMDes Mulya Bersama adalah

⁵⁷ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.⁵⁸

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Perekonomian masyarakat desa adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peningkatan ekonomi masyarakat desa merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat di desa dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta

⁵⁸ Yetro Kristanto, Direktur BUMDes Mulya Bersama, *wawancara*, 30 Agustus 2020.

meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Fenomena kondisi kemiskinan khususnya di Desa Rotan Mulya, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan yang bertolak belakang dengan ketersediaan sumberdaya alam yang tersedia dalam kondisi yang melimpah mengkondisikan bahwa penduduk miskin di Riau bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam memperoleh hak yang paling mendasar dalam bidang sosial politik. Penyebab utamanya adalah korupsi dan kebijakan pembangunan yang tidak pernah berpihak pada masyarakat miskin.

Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada Pemberdayaan Desa sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP) merupakan perwujudan nyata dari upaya penanggulangan kemiskinan. Seluruh proses kegiatan dalam Badan Usaha Milik Desa pada hakekatnya memiliki tiga dimensi, yaitu:

1. Memberi wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan dan melaksanakannya secara terbuka dan bertanggung jawab.

2. Memberi dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan Dana Usaha Desa untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat desa

B. Motto, Visi dan Misi BUMDes Mulya Bersama


Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Bersama memiliki motto, visi dan misi yaitu:

1. Motto
Membangun bersama warga
2. Visi
Mewujudkan masyarakat sejahtera dan berpengatuan luas.
3. Misi
 - a. Meningkatkan perekonomian desa.
 - b. Memanfaatkan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat.
 - c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi.
 - d. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
 - e. Membuka lapangan kerja.
 - f. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

C. Struktur Organisasi BUMDes Mulya Bersama

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan BUMDes secara efektif dan efisien, semua kegiatan yang dilakukan tenaga kerja dalam BUMDes perlu diadakan pembagian tugas pada masing-masing bidangnya. Pembagian ini dapat dituangkan dalam suatu struktur organisasi yang jelas untuk dijadikan kerangka dasar yang menggambarkan tugas dan wewenang serta tanggung jawab setiap orang atas pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Proses perencanaan struktur organisasi ini membuat gambaran, pengaturan dan pengklasifikasian tugas, tanggung jawab dan serta wewenang personal serta bagian dari seksi yang ada pada organisasi. Disamping itu didalam struktur harus pula menggambarkan jaringan-jaringan koordinasi atau fungsi dan seluruh aktivitas organisasi yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Dengan demikian struktur organisasi yang menata proses dan mekanisme kerja dan sekaligus memungkinkan pemilihan strategi dan kebijaksanaan yang selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara lebih sehat dan efektif.



Gambar 6. Struktur Organisasi BUMDes Mulya Bersama

Direktur BUMDes Mulya Bersama mempunyai tugas pokok memimpin pengelolaan sumber daya, diantara tugas pokok tersebut antara lain:

1. Mengembangkan dan membina BUMDes Mulya Bersama agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
2. Menyampaikan laporan secara keseluruhan mengenai perkembangan usaha dalam satu tahun kepada masyarakat dalam forum Musyawarah Desa;
3. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
4. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
5. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
6. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola BUMDes Mulya Bersama dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD;
7. Mengkoordinasikan seluruh tugas Pengelola BUMDes Mulya Bersama baik ke dalam maupun ke luar BUMDes;
8. Mewakili kegiatan BUMDes Mulya Bersama ke dalam maupun ke luar.

Pengawas BUMDes Mulya Bersama bertugas melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUMDes. Tugas lainnya diantaranya adalah:

1. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus/pelaksana operasional.

2. Meminta laporan rincian neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas pelaksanaan kegiatan BUMDes Mulya Bersama baik usaha yang berbeda hukum privat dan tidak berbadan hukum privat;
3. Meminta laporan pertanggung jawaban pelaksana operasional setiap akhir tahun.

Sekretaris BUMDes Mulya Bersama memiliki tugas pokok untuk mengelola data dan informasi BUMDes sebagai basis perencanaan, melaksanakan kegiatan teknis kemitraan dan kerjasama dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya, menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun. Selain itu juga, sekretaris memiliki wewenang untuk:

1. Mendayagunakan sumber daya manusia BUMDes;
2. Mendayagunakan sumber daya data dan informasi desa;
3. Melakukan kerja sama dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya;
4. Mewakili Ketua Pelaksana Operasional pada saat Ketua Pelaksana Operasional berhalangan.

Bendahara BUMDes Mulya Bersama memiliki tugas pokok untuk mengelola administrasi dan keuangan sebagai basis perencanaan, mengelola aset dan perbendaharaan BUMDes, menyusun rencana anggaran bulanan dan tahunan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun. Selain itu juga, bendahara memiliki wewenang untuk:

1. Mendayagunakan aset dan perbendaharaan BUMDes;
2. Mendayagunakan sumber daya data dan informasi keuangan.

Kepala Unit Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi pengelolaan Unit Usaha BUMDes. Tugas pokok Kepala Unit Usaha adalah:

1. Mengembangkan dan membina Unit Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
2. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
3. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
4. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan Unit Usaha;
5. Menyampaikan Laporan Berkala setiap bulan berjalan kepada Direktur mengenai keuangan unit usaha dan kegiatan unit usaha paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

D. Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes Mulya Bersama

Prinsip dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mulya Bersama diantaranya adalah:

1. Keberpihakan kepada orang miskin

Setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam proses maupun dalam pemanfaatan hasil kegiatan harus mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sekelompok orang miskin.

2. Transparan

Seluruh operasional kegiatan BUMDes Mulya Bersama harus dilakukan secara transparan dan diketahui oleh masyarakat luas.

3. Partisipatif

Keterlibatan masyarakat secara aktif terutama kelompok miskin dalam setiap kelompok masyarakat, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan.

4. Desentralisasi

Desentralisasi bermakna memberi kewenangan kepada masyarakat atau lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memperoleh kembali hak-haknya yang otonom untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan partisipatif.

5. Kompetisi sehat

Setiap pengambilan keputusan dalam BUMDes Mulya Bersama dilakukan melalui musyawarah dan bersifat kompetensi secara sehat untuk menentukan prioritas kegiatan yang akan didanai.

E. Kegiatan Usaha BUMDes Mulya Bersama

1. Produk-produk BUMDes Mulya Bersama

Adapun produk-produk yang ada di Badan Usaha Milik Desa Mulya Bersama adalah:

- a. Melaksanakan kerjasama perdagangan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil.
- b. Memberikan pelayanan keuangan dan pembayaran yang dinilai produktif.

- c. Mengadakan usaha jasa tabungan dengan akad wadiah, jasa titipan barang dengan akad samsaroh, jasa penyewaan gedung dengan akad sewa, dan jasa keuangan dengan akad ijarah

2. Sumber pendanaan BUMDes Mulya Bersama

Sasaran utama penerima Dana BUMDes adalah Desa yang memiliki prestasi yang cukup untuk bisa mandiri dalam mengelola sumber dana yang sudah disediakan. Penentuan lokasi desa didasarkan atas pertimbangan yang ditentukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, ditetapkan oleh penanggung jawab kegiatan di provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota dengan siklus waktu lima tahun. Sistem pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum (AKU) Provinsi Sumatera Selatan.

3. Sasaran BUMDes Mulya Bersama

Sasaran yang ingin dicapai dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Bersama ini adalah:

- a. Perkembangan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi desa/kelurahan yang sehat dan berdaya saing tinggi.
- b. Terpenuhinya kebutuhan dasar, sarana dan prasarana penunjang ekonomi, pendidikan dan infrastruktur desa melalui pembangunan yang tumbuh dari bawah yang diimplementasikan oleh pemerintahan desa dan masyarakatnya.
- c. Melembagakan sistem perencanaan partisipatif di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten melalui peran aktif desa dan masyarakatnya.